

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya Perlindungan Hukum Merek Sepatu milik Pelaku Usaha Cibaduyut Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Letak Geografis adalah Pengrajin sepatu cibaduyut seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan pelaku usaha dapat membuktikan bahwa dia sudah mendapatkan order konsinyasi dengan pelaku usaha eiger yang bernama Rony Lukito yang menggunakan merek EIGER ,maka, bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari adanya gugatan per data pembatalan merek eiger milik rony lukito pelaku usaha cibaduyut agar dapat turut sert patuh pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 , yaitu dengan menolak pembuatan sandal sepatu merek eiger yang tidak terdaftar di dirjen HAKI . adanya penolakan pembuatan sepatu dengan merek yang tidak terdaftar sangat berisiko hukum , maka dengan penolakan pembuatan sepatu merek illegal pengrajin pelaku usaha cibaduyut merupakan pengrajin sepatu yang beritikad baik.
2. Kendala Perlindungan Hukum Merek Sepatu Pelaku Usaha cibaduyut adalah adanya Pasal pemidaaan pemalsuan merek bagi pelaku usaha terutama pengrajin sepatu, yang telah membuat sepatu sandal eiger. Adapun pengrajin yang membuat sepatu sandal dengan logo eiger merupakan korban dari adanya sengketa besar Perusahaan Eiger yang memproduksi sepatu sandal . bahwa pengrajin tidak mengetahui logo merek yang telah

mereka buat. Adapun putusan PK yang membatalkan pendaftaran merek di keluarkan tahun 2021. Secara pemidanaan bagi pengrajin cibaduyut berdasarkan termohon PK yang telah dibatalkan dan di denda ganti rugi oleh pemohon PK yaitu budiman Tjhoh

## **B. Saran**

1. Pengrajin dan pelaku usaha di cibaduyut adalah diharapkan memiliki wawasan dalam membuat suatu produk dengan merek terkenal Pengrajin sepatu Cibaduyut yang memiliki hubungan baik terhadap penjualan sepatu yang dalam naungan merek terkenal dimaksud., dan upaya perlindungan hukumnya adalah dengan mengukur tingkat pengetahuan atau pengakuan pengrajin sepatu sebagai pelaku usaha terhadap merek terkenal
2. Agar pemerintah setempat membuat Perda khususnya mengenai aturan sosialisasi terhadap risiko hukum dari adanya merek yang dimiliki oleh pemegang yang tidak beritikad baik , adapun pemerintah disarankan dengan adanya sosialisasi merek dan risiko hukum bagi pengrajin sepatu dapat di tanggulangi dengan melakukan pengawasan pada pengrajin sepatu cibaduyut yang patut di duga membuat sepatu dengan merek terkenal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber buku

- Abdul Bari Azed, Dirjen HAKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Rahasia Dagang*, Dirjen HAKI, Jakarta.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual, Dan Pengetahun Tradisional*, Alumni, Bandung 2006.
- Ahmad M Ramli, *Cyber law dan HAKI : Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-2, P.T. Alumni, Bandung ,2002.
- Getas I Gusti Gede, , *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Upada Sastra, Denpasar, 1996.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009.
- Jamal Wiwoho, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik sisi lain hukum yang terlupakan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta 2016.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, :Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Kamil Idris, *Secretariat World Intellectual Property Organization, Pedoman Pengembangan Kebijakan Kekayaan Intelektual Bagi Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan* ,WIPO,Switzerland.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Prespective*, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2006.
- O K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Pataniari Siahan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress,Jakarta, 2012.
- Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung 2003.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2003.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung,2004.
- Robert B. Seidman, William J. Chambles, *Law, Order, and Power*,Addison-Wesley Publishing, Boston,1982.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Suryatin, , *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta 1980.  
Suryodiningrat RM, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981.  
Tim Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, PT. Alumni Bandung, 2006.

## **B. Sumber Undang-undang**

UUD 1945

KUH Perdata

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

## **C. Sumber Lainnya**

Achmad Zen Umar Purba, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014, “*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*”, ..... PIH FHUI, RI, Jakarta, 2005.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Bekerjasama dengan APEC, *Membangun Usaha Kecil Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual : Kiat melindungi ASet Usaha*, Dirjen HAKI , Jakarta.

Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000.

<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/search?type=gi&keyword=cibaduyut&id=R002005001412>.

<https://Tokopedia.com> Sepatu *Garucci* diakses pada 4 Juni 2021.

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

<https://Farfeth.com>, diunduh pada Tanggal 4 Juni 2021.

Sudarmanto, *Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia*, Simposium Nasional Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2005.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, dalam Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, In Media, Bogor, 2015

Wawancara dengan Bapak Asep Pengrajin sepatu tanpa merek, pada tanggal 2 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Atang pengrajin sepatu cibaduyut Bandung, 18 Juni 2021.

Widya Rengganis, [https://alampriangan.com/sentra-sepatu-cibaduyut-bandung/#](https://alampriangan.com/sentra-sepatu-cibaduyut-bandung/#AlamatCibaduyut_Bandung) Alamat Cibaduyut\_Bandung